



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0010/Pdt.G/2015/PA. Pdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama. dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Pangkas, tempat tinggal di Jalan Sampinur atau Jalan Lima No. 6 (dekat) asrama Polisi Sibolga), Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, sebagai **Pemohon**;
melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Abd. Rajab Simatupang (dekat perumahan Pelangi), Kelurahan Sibuluan Raya, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 0010/Pdt.G/2015/PA. Pdn tanggal yang sama, dengan dalil-dalil / alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2008 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 285/08/X/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Nopember 2008;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman sendiri di Kelurahan Sibuluan Raya;
3. Bahwa selama pernikahan, antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : 1. Refan Ardian Saputra (Lk), umur 5 tahun 6 bulan, 2. Reky Ardian Saputra (Lk), umur 3 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2008 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Termohon tidak patuh dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami Termohon;
 - Termohon sering bertengkar dengan tetangga;
 - Termohon tidak pandai mengurus anak Pemohon dan Termohon;
 - Termohon sering mengambil uang Pemohon tanpa setahu Pemohon;
 - Termohon tidak menghargai pihak keluarga Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Nopember 2014, dimana sifat Termohon yang tidak pernah menghargai pihak keluarga Pemohon menjadi sebab dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yaitu saat orang tua Pemohon berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, ayah Pemohon melihat keadaan anak Pemohon dan Termohon seperti tidak terurus dikarenakan badannya yang kurus. Melihat keadaan tersebut ayah Pemohon pun bertanya kepada Termohon, tetapi Termohon malah marah dan bersuara besar kepada ayah Pemohon, dan Pemohon tidak menerima dengan sikap Termohon tersebut, sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan Pemohon pun pergi meninggalkan kediaman bersama, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik ,sehingga tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Pandan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mumu Mumin Muktasisin, SHI, sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Januari 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak rukun sejak tahun 2008 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi tidak benar Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon dan tidak benar Termohon sering bertengkar dengan tetangga dan tidak pandai mengurus anak;
- Bahwa benar Termohon mengambil uang dari kantong Pemohon, karena Pemohon tidak memberikan belanja kepada Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai pihak keluarga Pemohon, tetapi Pemohon lah yang tidak mempedulikan keluarga Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah rumah lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa Termohon bersedia bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon semula, dan secara sukarela Pemohon akan memberikan kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa mas 1 mas;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan bersedia menerima pemberian nafkah iddah dan mut'ah dari Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat Nomor 285/08/X/2008 tanggal 11 Nopember 2008, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Termohon, (Bukti P);

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Yeyen Efriani binti Masril**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Abd. Rajab Simatupang, Kelurahan Sibulan Raya, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adik ipar saksi dan kenal dengan Termohon yang bernama Pitra Lestari, isteri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal pertama di Kota Baringin Sibolga dan terakhir tinggal di Sibuluan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun damai dan sekarang sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak menghormati Pemohon dan keluarga Pemohon, Termohon sering bertengkar dengan tetangga termasuk dengan saksi dan Termohon tidak pandai mengurus anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang tidak serumah lagi sudah lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, sedangkan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

2. Rismalina Caniago binti Nazarruddin Caniago, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Kota Beringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik kandung saksi dan Termohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal pertama di Sibolga dan terakhir di Sibuluan Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun damai dan sekarang sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak menghormati Pemohon dan keluarga Pemohon, Termohon sering bertengkar dengan tetangga dan kurang pandai mengurus anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang tidak serumah lagi sudah lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan, sedangkan Termohon menyatakan tidak benar bertengkar dengan tetangga;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksinya yang bernama :

Surif binti Panco, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Abd. Rajab Simatupang, Kelurahan Sibuluan Raya, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, karena Termohon adalah anak kandung saksi dan Pemohon adalah menantu saksi;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon suami isteri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon bertempat tinggal pertama di Kota Baringin dan terakhir di Sibuluan;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Termohon dengan Pemohon pada mulanya rukun damai dan sekarang sudah tidak rukun lagi karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon adalah karena setiap Pemohon pulang kerja pintu rumah tempat tinggal mereka dikunci oleh Pemohon, sehingga Termohon mengambil air pun tidak bisa, dan Pemohon mengatakan bahwa Termohon tidak punya pendidikan, tidak pandai mengurus dan mendidik anak dan keluarga Pemohon bersifat kasar kepada Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak benar Termohon bertengkar dengan tetangga, dan benar Termohon mengambil uang dari kantong Pemohon hanya Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), karena Pemohon tidak ada memberikan uang belanja kepada Termohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon sekarang tidak serumah lagi sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Termohon dengan Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan, sedangkan Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon Konvensi menjadi kewenangan mutlak Peradilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 Nopember 2008, dan sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai dan rukun kembali membina rumah tangga, sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan berdasarkan laporan mediator, upaya mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai atau mediasi gagal, dengan demikian ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sulit dirukunkan kembali yang disebabkan Termohon tidak patuh dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon sering bertengkar dengan tetangga, Termohon tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandai mengurus anak Pemohon dan Termohon, Termohon sering mengambil uang Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak menghargai pihak keluarga Pemohon, akibatnya Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan November 2014 sampai sekarang sudah lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil Pemohon dan membantah sebagian yang lainnya, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonan nya. Pemohon dalam repliknya juga menyatakan akan memberikan secara suka rela kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa emas 1 (satu) mas;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula serta bersedia menerima pemberian nafkah iddah dan mut'ah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 285/08/X/2008 tanggal 11 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat sebagai pejabat berwenang (bukti P), bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon dan sesuai dengan bukti (P), maka harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 November 2008;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan teman dekat Pemohon, secara formal kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, dan tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 172, 175 dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan tahun 2008 dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, rumah tangga mereka pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon dan keluarga Pemohon, Termohon sering bertengkar dengan tetangga dan Termohon tidak pandai dalam mengurus dan mendidik anak, Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi sudah lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya hingga sekarang, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan saksi di atas telah menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai sebagai dalil pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti 1 (satu) saksi di muka persidangan, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Termohon tersebut tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai alat bukti, karena sesuai dengan ketentuan pasal 169 HIR / pasal 306 R.Bg bahwa keterangan seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti lain tidak dapat dipercayai dalam hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak tanggal 10 November 2008, sekarang sudah tidak rukun lagi oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga, mediator dan Majelis Hakim di persidangan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon secara maksimal agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sudah sulit dipersatukan, dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

هتياً نأ قل لکم نم مکسفناً اجاوزاً اونکستل اهيللا لعجو مکنيد قدوم تمحرو نإ یف کلاذ تـیلا
نمو
موقل نورکفتیـ.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu untuk mengemukakan dalil Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam petitum angka (1) telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka (2) dapat dikabulkan dengan alasan bahwa hak menjatuhkan talak adalah hak suami, sesuai dengan ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam dan diberikan izin untuk ikrar menjatuhkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pandan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk menceraikan adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i* yang pertama;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak mengajukan gugatan rekonsensi kepada Pemohon, namun Pemohon dalam repliknya menyatakan akan memberikan secara suka rela kepada Termohon sebagai isteri yang akan diceraikan berupa:

1. Nafkah iddah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
2. Mut'ah berupa emas seberat 1 (satu) mas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon memberikan nafkah iddah dan mut'ah tersebut, Termohon menyatakan bersedia menerimanya;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nafkah iddah dari Pemohon kepada Termohon, Majelis berpendapat hal itu tidak melawan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian mut'ah dari Pemohon kepada Termohon, Majelis berpendapat hal itu tidak melawan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada pernyataan kesediaan secara suka rela dari Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon, maka Majelis Hakim akan menetapkan dan menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah dimaksud kepada Termohon sebagaimana yang akan ditegaskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syari'yyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa emas 1 (satu) mas;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pandan, pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1436 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Pandan yang terdiri dari Drs. H. Surisman sebagai Ketua Majelis, M. Rifai, S.HI.,M.HI. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. Abd. Jalil Siregar sebagai Panitera Penganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

dto

Drs. H. SURISMAN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto

dto

M. RIFAI, S.HI.,M.HI.

MUMU MUMIN

MUKTASIDIN, SHI

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Drs. ABD. JALIL SIREGAR

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 145.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai -----: Rp.

Jumlah -----
Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu
rupiah)

Salinan putusan ini sama dengan bunyi aslinya
Panitera,

Jasman, SH